

PEDOMAN TIM PEMBINA - TIM TEKNIS

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 13/HK.04-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021, 3 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 tahun 2015; Peraturan MenKumHam Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 April 2021.
Lampiran 2 Halaman.